



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **HA TRONG LUAN;**
Tempat Lahir : Bac Lieu;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / Tahun 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Vietnam ;
Tempat Tinggal : Bac Lieu -Vietnam ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Nahkoda KM BV 95272 TS ;
Pendidikan : Setingkat SD (Tidak Tamat) ;

Terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh penterjemah sdr. Abdul Rahman yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai Kelas II, Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, Tanggal 21 November 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai Kelas II , Nomor 93/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, Tanggal 21 November 2017, Tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai Kelas II, Nomor 93/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, Tanggal 21 November 2017 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- d. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **HA TRONG LUAN**, Nomor B-212/N.10.13.7/Epp.2/11/2017, tanggal 13 November 2017 dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna Di Tarempa;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana (*requisitoir*) pada tanggal 1 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HA TRONG LUAN** bersalah melakukan tindak pidana **“memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **HA TRONG LUAN** sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan

3. **Barang Bukti terhadap:**

- 1 (satu) Unit kapal BV 95272 TS;
- Ikan Cumi ± 150 kg;

Dimusnahkan pada tahap penyidikan

(berdasarkan Penetapan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 82/Pen.zpid.Sus-prk/2017/PN.Ran tanggal 18 Nopember 2016)

- 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada Terdakwa HA TRONG LUAN;

- 2 (dua) Set Pancing Rawai,
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-718,
- 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900,
- 1 (satu) buah GPS Furuno GP-32,
- 1 (satu) buah Kompas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 40 / TRP / 11 / 2017 tertanggal 13 November 2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **HA TRONG LUAN** selaku Nahkoda BV 95272 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira Pukul 09.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan oktober 2016 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 05° 52' 13" LU - 106° 13' 08" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 13 September 2016, KM. BV 95272 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Bac Llieu - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan membawa alat tangkap jenis Pancing Rawai, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nahkoda BV 95272 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pancing rawai dengan cara operasinya yaitu pertama bagian pemberat pada pancing diturunkan terlebih dahulu agar jarring dapat tenggelam dengan panjang jarring 50 meter yang terdiri dari 1000 mata pancing dan di atasnya di pasang pelampung dan menggunakan umpan udang, dan setelah 5-6 jam kemudian rawai di tarik ke atas kapal bersama hasil tangkapan;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 13 Oktober 2016, Kapal KRI Lemadang-632 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 05°49' 47" LU - 106° 17' 00"BT pada pukul 08.52 Wib dan kemudian Kapal KRI Lemadang-632 mendekati kontak tersebut dan melakukan pengejaran, kemudian berhasil menangkap kapal BV 95272 TS pada posisi 05° 52' 13" LU - 106° 13' 08" BT pada pukul 09.20 Wib ., Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi YANUAR PERDANI PUTRA dan saksi RIYAN HIDAYAT. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM. BV 95272 TS melakukan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan dan ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapal BV 95272 TS sebanyak 150 (seratus lima puluh) Kg dan terdapat pancing rawai yang diletakkan di atas palkah serta diketahui bahwa KM. BV 95272 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

- Bahwa selanjutnya KM. BV 95272 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HA TRONG LUAN** selaku Nahkoda BV 95272 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira Pukul 09.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan oktober 2016 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 05° 52' 13" LU - 106° 13' 08" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 13 September 2016, KM. BV 95272 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Bac Llieu - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan membawa alat tangkap jenis Pancing Rawai, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nahkoda BV 95272 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pancing rawai dengan cara operasinya yaitu pertama bagian pemberat pada pancing diturunkan terlebih dahulu agar jarring dapat tenggelam dengan panjang jarring 50 meter yang terdiri dari 1000 mata pancing dan di atasnya di pasang pelampung dan menggunakan umpan udang, dan setelah 5-6 jam kemudian rawai di tarik ke atas kapal bersama hasil tangkapan;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 13 Oktober 2016, Kapal KRI Lemadang-632 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kontak pada radar kapal pada posisi 05°49' 47" LU - 106° 17' 00"BT pada pukul 08.52 Wib dan kemudian Kapal KRI Lemadang-632 mendekati kontak tersebut dan melakukan pengejaran, kemudian berhasil menangkap kapal BV 95272 TS pada posisi 05° 52' 13" LU - 106° 13' 08" BT pada pukul 09.20 Wib ., Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi YANUAR PERDANI PUTRA dan saksi RIYAN HIDAYAT. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM. BV 95272 TS melakukan penangkapan ikan dan ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapal BV 95272 TS sebanyak 150 (seratus lima puluh) Kg dan terdapat pancing rawai yang diletakkan di atas palkah serta diketahui bahwa KM. melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). BV 95272 TS

- Bahwa selanjutnya KM. BV 95272 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik LANAL Tarempa .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

ATAU

KE TIGA

Bahwa terdakwa **HA TRONG LUAN** selaku Nahkoda BV 95272 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira Pukul 09.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan oktober 2016 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 05° 52' 13" LU - 106° 13' 08" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palka**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 13 September 2016, KM. BV 95272 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Bac Lieu - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan membawa alat tangkap jenis Pancing Rawai, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nahkoda BV 95272 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pancing rawai dengan cara operasinya yaitu pertama bagian pemberat pada pancing diturunkan terlebih dahulu agar jarring dapat tenggelam dengan panjang jarring 50 meter yang terdiri dari 1000 mata pancing dan di atasnya di pasang pelampung dan menggunakan umpan udang, dan setelah 5-6 jam kemudian rawai di tarik ke atas kapal bersama hasil tangkapan;

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 13 Oktober 2016, Kapal KRI Lemadang-632 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 05°49' 47" LU - 106° 17' 00"BT pada pukul 08.52 Wib dan kemudian Kapal KRI Lemadang-632 mendekati kontak tersebut dan melakukan pengejaran, kemudian berhasil menangkap kapal BV 95272 TS pada posisi 05° 52' 13" LU - 106° 13' 08" BT pada pukul 09.20 Wib ., Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi YANUAR PERDANI PUTRA dan saksi RIYAN HIDAYAT. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM. BV 95272 TS melakukan penangkapan ikan dan ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapal BV 95272 TS sebanyak 150 (seratus lima puluh) Kg dan terdapat pancing rawai yang diletakkan di atas palkah serta diketahui bahwa KM. BV 95272 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- Bahwa selanjutnya KM. BV 95272 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik LANAL Tarempa .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

ATAU

KE EMPAT

Bahwa terdakwa **HA TRONG LUAN** selaku Nahkoda BV 95272 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira Pukul 09.20 WIB atau setidaknya dalam bulan oktober 2016 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 05° 52' 13" LU - 106° 13' 08" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**Nahkoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar**

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 13 September 2016, KM. BV 95272 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Bac Lleu - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan membawa alat tangkap jenis Pancing Rawai, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nakhoda BV 95272 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pancing rawai dengan cara operasinya yaitu pertama bagian pemberat pada pancing diturunkan terlebih dahulu agar jarring dapat tenggelam dengan panjang jarring 50 meter yang terdiri dari 1000 mata pancing dan di atasnya di pasang pelampung dan menggunakan umpan udang, dan setelah 5-6 jam kemudian rawai di tarik ke atas kapal bersama hasil tangkapan;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 13 Oktober 2016, Kapal KRI Lemadang-632 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 05°49' 47" LU - 106° 17' 00"BT pada pukul 08.52 Wib dan kemudian Kapal KRI Lemadang-632 mendekati kontak tersebut dan melakukan pengejaran, kemudian berhasil menangkap kapal BV 95272 TS pada posisi 05° 52' 13" LU - 106° 13' 08" BT pada pukul 09.20 Wib ., Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi YANUAR PERDANI PUTRA dan saksi RIYAN HIDAYAT. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM. BV 95272 TS melakukan penangkapan ikan dan ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapal BV 95272 TS sebanyak 150 (seratus lima puluh) Kg dan terdapat pancing rawai yang diletakkan di atas palkah serta diketahui bahwa BV 95272 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan KM BV 95272 TS tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan;
- Bahwa selanjutnya KM. BV 95272 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKNya dibawa / di ADHOC ke penyidik LANAL TAREMPA .

Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : Saksi YANUAR PERDANI PUTRA, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di TNI-AL dan jabatannya sebagai Asskadvimlog KRI Lemadang - 632;
- Bahwa kapal yang ditangkap KRI. Lemadang - 632 bernama KM. BV 95272 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu ;
- Bahwa kronologis penangkapan KM. BV 95272 TS bermula pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2017, saat KRI. Lemadang-632 sedang berlayar di perairan Laut Natuna dalam rangka Operasi Yudha Sagara-16 dibawah BKO Guspurla Armabar mendeteksi melalui radar kontak pada posisi 05°46'10" LU - 106°19'18" BT, selanjutnya perwira jaga mengarahkan KRI Lemadang-632 menuju kontak tersebut. Pada pukul 08.52 WIB posisi 05°49'47" LU - 106°17'00" BT pengawas dengan menggunakan teropong melaporkan bahwa kontak ternyata adalah kapal ikan. Pada pukul 09.00 WIB posisi 05°51'46" LU - 106°16'51" BT jarak 2,5 mil terlihat jelas bahwa kapal tersebut adalah kapal asing berbendera Vietnam. Selanjutnya KRI. Lemadang-632 terus melakukan pengejaran dan penghentian kapal tersebut pada posisi koordinat 05°52'13" LU - 106°13'08" BT sekira pukul 09.20 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernomor lambung BV 95272 TS dengan nahkoda HA TRONG LUAN. Selanjutnya kapal berbendera asing tersebut di kawal ke pelabuhan terdekat menuju Lanal Tarempa;
- Bahwa saat ditangkap kapal KM. BV 95272 TS memasang bendera Vietnam;
- Bahwa pada saat ditangkap KM. BV 95272 TS oleh KRI. Lemadang-632 Nahkoda berada di anjungan sedang mengendalikan kemudi dan para ABK saat itu juga sedang merapikan alat tangkap ikan;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap KM. BV 95272 TS yaitu nahkoda bernama HA TRONG LUAN. Nahkoda dan ABK berjumlah 8 (delapan) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamen book. Tidak ditemukan dokumen/perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia (Surat Izin Usaha Perikanan maupun Surat Izin Penangkapan Ikan) dan dokumen pelayaran lainnya;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap di KM BV 95272 TS ditemukan 1 (satu) set alat tangkap jenis Rawai yang diletakkan di atas palka dan hasil tangkapan berupa Cumi-cumi di dalam palka;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI. Lemadang-632 hasil tangkapan KM. BV 95272 TS sebanyak kurang lebih 150 Kg berupa Cumi-cumi;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh HA TRONG LUAN selaku Nahkoda KM. BV 95272 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh penterjemah tersebut, Terdakwa melalui penterjemahnya memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi ke-2 : RIYAN HIDAYAT: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di TNI-AL dan jabatannya sebagai Anggota KRI Lemadang-632;
- Bahwa kapal yang ditangkap KRI. Lemadang - 632 bernama KM. BV 95272 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu ;
- Bahwa kronologis penangkapan KM. BV 95272 TS bermula pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2017, saat KRI. Lemadang-632 sedang berlayar di perairan Laut Natuna dalam rangka Operasi Yudha Sagara-16 dibawah BKO Guspurla Armabar mendeteksi melalui radar kontak pada posisi 05°46'10" LU - 106°19'18" BT, selanjutnya perwira jaga mengarahkan KRI Lemadang-632 menuju kontak tersebut. Pada pukul 08.52 WIB posisi 05°49'47" LU - 106°17'00" BT pengawas dengan menggunakan teropong melaporkan bahwa kontak ternyata adalah kapal ikan. Pada pukul 09.00 WIB posisi 05°51'46" LU - 106°16'51" BT jarak 2,5 mil terlihat jelas bahwa kapal tersebut adalah kapal asing berbendera Vietnam. Selanjutnya KRI. Lemadang-632 terus melakukan pengejaran dan penghentian kapal tersebut pada posisi koordinat 05°52'13" LU - 106°13'08" BT sekira pukul 09.20 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernomor lambung BV 95272 TS dengan nahkoda HA TRONG LUAN. Selanjutnya kapal berbendera asing tersebut di kawal ke pelabuhan terdekat menuju Lanal Tarempa;-
- Bahwa saat ditangkap kapal KM. BV 95272 TS memasang bendera Vietnam;
- Bahwa pada saat ditangkap KM. BV 95272 TS oleh KRI. Lemadang-632 Nahkoda berada di anjungan sedang mengendalikan kemudi dan para ABK saat itu juga sedang merapikan alat tangkap ikan;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap KM. BV 95272 TS yaitu nahkoda bernama HA TRONG LUAN. Nahkoda dan ABK berjumlah 8 (delapan) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamen book. Tidak ditemukan dokumen/perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia (Surat Izin Usaha Perikanan maupun Surat Izin Penangkapan Ikan) dan dokumen pelayaran lainnya;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap di KM BV 95272 TS ditemukan 1 (satu) set alat tangkap jenis Rawai yang diletakkan di atas palka dan hasil tangkapan berupa Cumi-cumi di dalam palka;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI. Lemadang-632 hasil tangkapan KM. BV 95272 TS sebanyak kurang lebih 150 Kg berupa Cumi-cumi;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh HA TRONG LUAN selaku Nahkoda KM. BV 95272 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh penterjemah tersebut, Terdakwa melalui penterjemahnya memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi ke-3 : DOAN VAN BE, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) BV 95272 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa dan bertugas mengawaki, menurunkan pancing, menarik alat tangkap ikan dan memasukkan ikan hasil tangkapan berupa cumi-cumi ke dalam palka;
- Bahwa saksi menerangkan semua awak kapal BV 95272 TS berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk Tekong/Nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam dan semua awak kapal tidak punya paspor maupun seaman books ;
- Bahwa kapal tempat saksi bekerja BV 95272 TS merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu, kapal berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa kapal yang menangkap BV 95272 TS adalah KRI Lemadang-632 pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 09.52 waktu setempat di wilayah perairan Laut Cina Selatan (ZEEI);
- Bahwa pada saat kapal BV 95272 TS ditangkap KRI Lemadang-632, kapal mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa kapal BV 95272 TS berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam tanggal 13 September 2016 sekira pukul 23.00 (waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam. Selama kurang lebih satu bulan berada di laut akhirnya pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 09.52 WIB, BV 95272 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Lemadang-632 dan dijelaskan oleh petugas dari KRI Lemadang-632 bahwa kapal BV 95272 TS telah memasuki perairan Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan saat kapal BV 95272 TS ditangkap sedang berjalan mencari posisi ikan cumi dan alat tangkap berada di atas palka, nahkoda sedang mengendalikan kemudi dan saksi berada di haluan sedang merapikan tali alat tangkap Rawai;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen apapun sejak BV 95272 TS berangkat hingga tertangkap oleh KRI Lemadang-632;
- Bahwa saksi menerangkan kapal BV 95272 TS dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa di bekal surat/dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak tahu posisi kapal pada saat ditangkap karena tidak bisa membaca peta yang tahu hanya nahkoda;
- Bahwa saksi menerangkan alat tangkap yang digunakan adalah Pancing Rawai. Cara mengoperasikan Rawai yaitu bagian pemberat pada pancing diturunkan terlebih dahulu agar pancing dapat tenggelam dengan panjang tali pancing 50 meter yang terdiri 1000 mata pancing dan pada bagian atas tali pancing dipasang pelampung untuk menebar alat pancing, umpan yang digunakan berupa udang-udangan. Dalam kurun waktu 5 sampai 6 jam kemudian pancing ditarik naik ke atas dan diangkat ke atas kapal;
- Bahwa pada saat kapal saksi ditangkap oleh KRI Lemadang-632, cumi hasil tangkapan BV 95272 TS sudah ada \pm 150 kg;
- Bahwa saksi menerangkan alat tangkap pukat cumi yang ada di kapal BV 95272 TS ada 1 (satu) set dan berada di atas palka;
- Bahwa saksi menerangkan hasil tangkapan cumi yang diperoleh kapal BV 95272 TS akan langsung di bawa ke Pelabuhan Bac Lieu Vietnam diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu nama pemilik kapal BV 95272 TS;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh penterjemah tersebut, Terdakwa melalui penterjemahnya memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi ke-4 : DO CHI THAO, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) BV 95272 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa dan bertugas mengawaki, menurunkan pancing, menarik alat tangkap ikan dan memasukkan ikan hasil tangkapan berupa cumi-cumi ke dalam palka;
- Bahwa saksi menerangkan semua awak kapal BV 95272 TS berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk Tekong/Nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam dan semua awak kapal tidak punya paspor maupun seaman books ;
- Bahwa kapal tempat saksi bekerja BV 95272 TS merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu, kapal berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa kapal yang menangkap BV 95272 TS adalah KRI Lemadang-632 pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 09.52 waktu setempat di wilayah perairan Laut Cina Selatan (ZEEI);

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kapal BV 95272 TS ditangkap KRI Lemadang-632, kapal mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa kapal BV 95272 berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam tanggal 13 September 2016 sekira pukul 23.00 (waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam. Selama kurang lebih satu bulan berada di laut akhirnya pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 09.52 WIB, BV 95272 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Lemadang-632 dan dijelaskan oleh petugas dari KRI Lemadang-632 bahwa kapal BV 95272 TS telah memasuki perairan Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan saat kapal BV 95272 TS ditangkap sedang berjalan mencari posisi ikan cumi dan alat tangkap berada di atas palka, nahkoda sedang mengendalikan kemudi dan saksi berada di haluan sedang merapikan tali alat tangkap Rawai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen apapun sejak BV 95272 TS berangkat hingga tertangkap oleh KRI Lemadang-632;
- Bahwa saksi menerangkan kapal BV 95272 TS dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa di bekali surat/dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak tahu posisi kapal pada saat ditangkap karena tidak bisa membaca peta yang tahu hanya nahkoda;
- Bahwa saksi menerangkan alat tangkap yang digunakan adalah Pancing Rawai. Cara mengoperasikan Rawai yaitu bagian pemberat pada pancing diturunkan terlebih dahulu agar pancing dapat tenggelam dengan panjang tali pancing 50 meter yang terdiri 1000 mata pancing dan pada bagian atas tali pancing dipasang pelampung untuk menebar alat pancing, umpan yang digunakan berupa udang-udangan. Dalam kurun waktu 5 sampai 6 jam kemudian pancing ditarik naik ke atas dan diangkat ke atas kapal;
- Bahwa pada saat kapal saksi ditangkap oleh KRI Lemadang-632, cumi hasil tangkapan BV 95272 TS sudah ada \pm 150 kg;
- Bahwa saksi menerangkan alat tangkap pukat cumi yang ada di kapal BV 95272 TS ada 1 (satu) set dan berada di atas palka;
- Bahwa saksi menerangkan hasil tangkapan cumi yang diperoleh kapal BV 95272 TS akan langsung di bawa ke Pelabuhan Bac Lieu Vietnam diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu nama pemilik kapal BV 95272 TS;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh penterjemah tersebut, Terdakwa melalui penterjemahnya memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli ke-1 : Ahli Perikanan ISWANDI AMIR, S.Pi, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa, Ahli bertugas sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2010. Kemudian pada Tahun 2012 ditugaskan di UPTD Kalautan dan Perikanan Kecamatan Siantan Timur sebagai Kasubag TU, Bulan Januari 2014 ditugaskan ke UPTD Kecamatan Siantan sebagai Kasubag TU dan pada bulan Juli 2014 sampai sekarang ditugaskan menjabat sebagai Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan Tangkap di Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa, Ahli menerangkan sudah melihat dan memeriksa kapal BV 95272 TS pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 WIB dan alat tangkap yang ada di atas kapal BV 95272 TS yaitu ada 1 (satu) unit Pancing Rawai dan muatan cumi-cumi lebih kurang 150 kg, tidak memiliki dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa Ahli berpendapat setiap kapal ikan yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki surat izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu SIUP dan SIPI;
- Bahwa Ahli menjelaskan Rawai atau Long Line adalah alat penangkap yang dipergunakan untuk menangkap berbagai macam ikan tuna, hiu dan cumi-cumi. Alat tangkap Rawai terdiri dari pelampung, tali ris (mine line), tali pancing, pemberat, mata kail (udang-udangan) berbentuk rangkaian mata pancing yang dipasang pada satu utas tali yang panjang satuan umum yang digunakan untuk rawai adalah basket. Dalam satu basket rawai terdiri dari 50 – 100 mata pancing. Penarikan alat penangkap dilakukan setelah berada di dalam air sekitar 3 – 6 jam. Penarikan dilakukan dengan menggunakan line hauler yang diatur kecepatannya. Rawai diperbolehkan beroperasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Permen No.42/permen.kp/2014 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.02/men/2011 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, akan tetapi karena tidak ada izin maka penggunaan alat tangkap tersebut dilarang;
- Bahwa Ahli menerangkan jenis tangkapan yang dapat ditangkap dengan Rawai adalah jenis ikan tuna, hiu dan cumi-cumi. Alat tangkap Rawai dipergunakan di perairan Indonesia berdasarkan Permen No. 42/permen-kp/2014 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Per.02/men/2011 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa Ahli menerangkan di bidang perikanan tugas nahkoda adalah membawa kapal dan menentukan daerah penangkapan dan mengatur seluruh proses kegiatan penangkapan ikan mulai dari menentukan daerah penangkapan, pelaksanaan penurunan alat penangkap (setting), penarikan alat penangkapan (Houling) hingga penanganan ikan di kapal;
- Bahwa Ahli menerangkan kapal yang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan maka alat tangkap ikan tidak diperbolehkan di atas palka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa Ahli menerangkan kapal yang tidak menyimpan alat tangkap di dalam palka tetapi alat tangkap ditempatkan di atas palka dapat dikatakan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa Ahli menerangkan setiap kapal yang akan berlayar melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan;
- Bahwa, Ahli berpendapat dokumen yang harus ada di atas kapal untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yaitu Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Terhadap keterangan Ahli Perikanan yang dibacakan dan diterjemahkan oleh penterjemah tersebut, Terdakwa melalui penterjemahnya menyatakan tidak berkeberatan ;

Ahli ke-2 : Ahli Pelayaran ADI WAHYUDI H, S.ST, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa, Ahli mempunyai latar belakang pendidikan sarjana (S1) Pelayaran Tahun 2010 lulus menjadi PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Ahli mengikuti Diklat Kepelabuhanan pada tahun 2014. Saat ini ahli menjabat Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Bidang Pehubungan Laut Dinas perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Ahli Pelayaran menyatakan definisi kapal dan definisi pelayaran adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air,

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alat apung dan bungan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ; -

- Bahwa Ahli Pelayaran berpendapat kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;
- Bahwa, Ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi, batas laut territorial, batas landas kontinen, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI);
- Ahli berpendapat bahwa, berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) Nautical mil di ukur dari garis pangkal laut wilayah;
- Ahli berpendapat bahwa kapal BV 95272 TS saat terdeteksi pada posisi 05°49'47" LU - 106°17'00" BT, posisi saat diidentifikasi 05°51'46" LU - 106°16'51" BT dan posisi saat tertangkap dan diperiksa 05°52'13" LU - 106°13'08" BT posisi tersebut masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar kepulauan Anambas;
- Bahwa, Ahli berpendapat setelah Ahli melihat dan memeriksa kapal BV 95272 TS tanggal 24 Oktober 2016 bahwa kapal BV 95272 TS termasuk kapal berbendera asing berdasarkan bentuk kapal, nomor dan kode lambung kapal, kewarganegaraan ABK, tidak terdaftar di Indonesia, tidak memiliki SIUP dan SIPI. Kapal BV 95272 TS merupakan kapal asing yang berasal dari Vietnam;
- Bahwa Ahli menerangkan kapal BV 95272 TS terbuat dari kayu berukuran 20 GT dan bermesin Yanmar 6 Cylinder;
- Bahwa, Ahli berpendapat bahwa, yang bertanggung jawab di atas kapal adalah nahkoda menurut Undang-undang;

Terhadap keterangan Ahli Pelayaran yang dibacakan dan diterjemahkan oleh penterjemah tersebut, Terdakwa melalui penterjemahnya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi/ahli yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, atas kesempatan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa melalui Penerjemah menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**) tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penterjemahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja di KM. BV 95272 TS sebagai nahkoda sudah selama 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa adalah nahkoda/tekong kapal BV 95272 TS yang ditangkap petugas patroli Indonesia KRI. Lemadang-632;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai nahkoda adalah mengemudikan kapal, menentukan posisi penangkapan ikan dan mengatur ABK kapal saat akan menangkap ikan, tanggung jawab Nahkoda adalah semua hal yang ada di kapal selama berada di laut;
- Bahwa, kapal yang Terdakwa nahkodai KM. BV 95272 TS tertangkap di perairan Indonesia, pada tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 09.20 WIB pada posisi sesuai GPS 05°52,13' LU - 106°13,08' BT, menurut petugas Indonesia lokasi kapal tertangkap masuk wilayah perairan Indonesia ;
- Bahwa kapal Terdakwa BV 95272 TS ditangkap petugas karena menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia tetapi tidak memiliki dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan Terdakwa mengaku bersalah ;
- Bahwa Terdakwa menuju lokasi penangkapan ikan yang merupakan perairan Indonesia atas inisiatif Terdakwa sendiri selaku nahkoda karena di Vietnam tidak ada ikan dan di Laut Indonesia ikan banyak ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pemilik kapal BV 95272 TS adalah LOAN beralamat di Bac Lieu - Vietnam ;
- Bahwa Terdakwa selaku nahkoda yang bertanggung jawab di kapal BV 95272 TS, jumlah ABK 9 (sembilan) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki Paspor dan Seamanbook. Kapal BV 95272 TS berkebangsaan Vietnam ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menangkap kapal BV 95272 TS adalah kapal patroli Indonesia dengan Nomor Lambung 632;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal BV 95272 TS berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam tanggal 13 September 2016 sekira pukul 23.00 (waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam selama kurang lebih sebulan berada di laut hingga akhirnya pada tanggal 13 Oktober 2016 BV 95272 TS sekira pukul 09.20 WIB ditangkap dan diperiksa KRI. Lemadang-632 karena masuk perairan Indonesia;
- Bahwa kapal BV 95272 TS ditangkap dan diperiksa KRI. Lemadang-632 pada posisi 05°52.13' LU - 106°13.08' BT, kapal mengibarkan bendera Vietnam;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kapal BV 95272 TS ditangkap oleh KRI. Lemadang-632 kapal sedang berlayar mencari lokasi penangkapan, Terdakwa berada di anjungan sedang mengemudikan kapal dan ABK sedang merapikan alat tangkap dan alat tangkap ada di atas kapal;
- Bahwa kapal BV 95272 TS menangkap ikan menggunakan 1 (satu) set Pancing Rawai, dan alat tangkap tersebut ada di atas kapal dan sudah ada hasil tangkapan berupa cumi-cumi di dalam palka kapal ketika BV 95272 TS ditangkap KRI. Lemadang-632;
- Bahwa kapal BV 95272 TS terakhir melakukan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap Rawai pada posisi 05°51,18' LU - 106°26,30' BT pada tanggal 12 Oktober 2016 pukul 06.00 WIB s/d 18,00 WIB berjarak sekitar 14 NM dari posisi saat kapal BV 95272 TS tertangkap KRI. Lemadang-632;
- Bahwa cara mengoperasikan Pancing Rawai untuk melakukan penangkapan cumi-cumi yaitu bagian pemberat pada pancing diturunkan terlebih dahulu agar pancing dapat tenggelam dengan panjang tali pancing 50 meter yang terdiri 1000 mata pancing dan pada bagian atas tali pancing dipasang pelampung untuk menebar alat pancing, umpan yang digunakan berupa udang-udangan. Dalam kurun waktu 5 sampai 6 jam kemudian pancing ditarik naik ke atas dan diangkat ke atas kapal;
- Bahwa saat ditangkap di kapal BV 95272 TS terdapat hasil tangkapan berupa cumi-cumi sekitar 150 (seratus lima puluh) kg ;
- Bahwa apabila ikan hasil tangkapan berupa cumi-cumi sudah dapat sekitar 500 – 600 Kg akan dibawa ke pelabuhan Bac Lieu Vietnam dan diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;
- Bahwa kapal Terdakwa BV 95272 TS dilengkapi peralatan komunikasi dan alat navigasi berupa GPS Furuno GP-32, Radio Icom IC-718, Radio Sea Eagle 6900 dan Kompas;
- Bahwa ukuran kapal BV 95272 TS kurang lebih 20 GT Mesin yang digunakan BV 95272 TS adalah merk Yanmar 6 Silinder ;
- Bahwa kapal BV 95272 TS tidak memiliki dokumen apapun dari pemerintah Indonesia termasuk SIPI maupun SIUP;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah bersalah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal BV 95272 TS, tonage 20 GT yang telah dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai Nomor : 82/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 18 November 2016;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Pancing Rawai;
- 1 (satu) buah GPS Furuno GP-32;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
- 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) buah Kompas;
- ± 150 (seratus lima puluh) Kg Cumi-cumi yang telah dimusnahkan ditingkat Penyidikan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai Nomor : 80/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 09 November 2016;
- 1 (satu) buah bendera Negara Vietnam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 KRI. Lemadang-632 sedang melakukan patroli di sekitar wilayah perairan Laut Cina Selatan/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna telah mendeteksi lewat radar sebuah kontak yg diduga kapal perikanan. Setelah dilakukan pengeplotan kontak berada pada posisi 05°49'47" LU - 106°17'00" BT berada di ZEEI. Dari hasil identifikasi awal oleh pengawas pada jarak 2,5 mil, kapal tersebut terlihat kapal ikan asing dengan nama lambung BV 95272 TS berbendera Vietnam. Selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap kapal target dimana pada Pukul 09.20 WIB kapal berhasil diberhentikan pada posisi 05°52,13' LU - 106°13,08' BT sudah masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap kapal KM. BV 95272 TS mengibarkan bendera Vietnam ;
- Bahwa benar KM. BV 95272 TS dinahkodai oleh Terdakwa HA TRONG LUAN. Nahkoda dan ABK berjumlah 9 (sembilan) orang semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamen book. Tidak diketemukan dokumen/perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIUP, SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, ditemukan 1 (satu) set alat tangkap Pancing Rawai, GPS Furuno GP-32, Radio Icom IC-718, Radio

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sea Eagle 6900, Kompas dan hasil tangkapan berupa cumi-cumi ± 150 (seratus lima puluh) kg ;

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengemudikan kapal, mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, menentukan posisi penangkapan ikan dan mengatur anak buah kapal saat akan menangkap ikan. Sedangkan tanggung jawab nahkoda adalah semua hal yang ada di kapal selama berada di laut ;
- Bahwa benar pemilik kapal BV 95272 TS adalah LOAN yang beralamat di Bac Lieu – Binh Dinh - Vietnam ;
- Bahwa benar kapal BV 95272 TS berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam tanggal 13 September 2016 sekira pukul 23.00 (Waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam. Setelah selama kurang lebih satu bulan berada di laut, pada tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 09.20 WIB ditangkap dan diperiksa KRI. Lemadang-632 karena kapal BV 95272 TS telah masuk perairan Indonesia ;
- Bahwa benar ketika kapal BV 95272 TS ditangkap oleh KRI. Lemadang-632, Terdakwa sedang berada di anjungan mengemudikan kapal dan ABK sedang merapikan alat tangkap Rawai;
- Bahwa benar kapal BV 95272 TS menangkap ikan menggunakan 1 (satu) set alat tangkap Pancing Rawai;
- Bahwa benar alat pancing rawai atau Long Line menurut Ahli Perikanan adalah alat penangkap yang dipergunakan untuk menangkap berbagai macam ikan tuna, hiu dan cumi-cumi. Alat tangkap Rawai terdiri dari pelampung, tali ris (mine line), tali pancing, pemberat, mata kail (udang-udangan) berbentuk rangkaian mata pancing yang dipasang pada satu utas tali yang panjang satuan umum yang digunakan untuk rawai adalah basket. Dalam satu basket rawai terdiri dari 50 – 100 mata pancing. Penarikan alat penangkap dilakukan setelah berada di dalam air sekitar 3 – 6 jam. Penarikan dilakukan dengan menggunakan line hauler yang diatur kecepatannya. Rawai diperbolehkan beroperasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Permen No.42/permen.kp/2014 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.02/men/2011 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, akan tetapi karena tidak ada izin maka penggunaan alat tangkap tersebut dilarang;
- Bahwa benar jenis tangkapan yang dapat ditangkap dengan Rawai adalah jenis ikan tuna, hiu dan cumi-cumi;
- Bahwa benar cara mengoperasikan Pancing Rawai yang ada di BV 95272 TS untuk melakukan penangkapan cumi-cumi yaitu bagian pemberat pada pancing diturunkan terlebih dahulu agar pancing dapat tenggelam dengan panjang tali

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancing 50 meter yang terdiri 1000 mata pancing dan pada bagian atas tali pancing dipasang pelampung untuk menebar alat pancing, umpan yang digunakan berupa udang-udangan. Dalam kurun waktu 5 sampai 6 jam kemudian pancing ditarik naik ke atas dan diangkat ke atas kapal;

- Bahwa benar saat ditangkap KRI. Lemadang -632 di kapal BV 95272 TS terdapat hasil tangkapan berupa cumi-cumi sekitar 150 (seratus lima puluh) kg dan apabila ikan hasil tangkapan berupa cumi-cumi sudah dapat sekitar 500 – 600 Kg akan dibawa ke pelabuhan Bac Lieu Vietnam dan diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;
- Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI;
- Bahwa benar dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli, di kapal KM. BV 95272 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
- Bahwa benar kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ;
- Bahwa benar kapal penangkap ikan KM. BV 95272 TS yang ditangkap dan diperiksa KRI. Lemadang-632 pada tanggal 13 Oktober 2016 mengibarkan bendera Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, tidak tercatat dalam buku kapal Indonesia, kapal tersebut secara konstruksi dan nomor lambung serta awak kapal berasal dari Vietnam, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM. BV 95272 TS adalah termasuk kapal asing ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial, 2. Batas Landas Kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
- Bahwa benar Ahli Pelayaran menerangkan batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan UURI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia ;
- Bahwa benar kapal BV 95272 TS saat terdeteksi pada posisi 05°49'47" LU - 106°17'00" BT, posisi saat diidentifikasi atau pengejaran 05°51'46" LU - 106°16'51" BT dan posisi saat tertangkap dan diperiksa 05°52'13" LU - 106°13'08" BT berada di Laut Zona Eksklusif Republik Indonesia dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang dari 200 mil laut dari pulau terluar kepulauan Anambas;
- Bahwa benar kapal BV 95272 TS tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Indonesia termasuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun dokumen kapal dari Vietnam ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa izin terlebih dahulu ;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab diatas kapal adalah Nahkoda menurut undang-undang dan terhadap kapal KM. BV 95272 TS yang bertanggung jawab adalah terdakwa HA TRONG LUAN selaku nahkoda kapal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara alternative sebagai berikut :

Kesatu

Melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Atau

Kedua

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Atau

Ketiga

Melanggar Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Atau

Keempat

Melanggar Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap Orang”** ;
2. Unsur **“Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”**;
3. Unsur **“Melakukan penangkapan ikan”** ;
4. Unsur **“Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”** ;
5. Unsur **“Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij”

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* dalam perkara ini **Terdakwa HA TRONG LUAN** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur hukum yang lainnya ;

Ad.2. Unsur “Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan/atau mengoperasikan” adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “mempunyai” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dan Terdakwa pemilik kapal BV 95272 TS adalah LUAN yang beralamat di Bac Lieu - Vietnam;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab nahkoda yaitu mengemudikan kapal, mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal dan menjaga keselamatan kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) selama berlayar di laut ;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah nahkoda dari kapal BV 95272 TS yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal dan ABK selama berlayar dan menjalankan tugas mengemudikan kapal, menentukan waktu dan daerah penangkapan serta mengatur anak buah kapal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan ;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 95272 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam tanggal 13 September 2016 sekira pukul 23.00 (Waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam. Setelah selama kurang lebih satu bulan di laut, pada tanggal 13 Oktober 2106 sekira pukul 09.20 WIB ditangkap dan diperiksa KRI. Lemadang-632 karena kapal BV 95272 TS telah masuk perairan Indonesia. KM BV 95272 TS tertangkap dengan ABK (anak buah kapal) berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk Terdakwa semua warga negara Vietnam, dan mengibarkan bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 95272 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 05°52'13" LU - 106°13'08" BT oleh KRI. Lemadang-632 berbendera Vietnam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Pelayaran setelah Ahli melihat dan memeriksa kapal BV 95272 TS tanggal 24 Oktober 2016 bahwa kapal BV 95272 TS termasuk kapal berbendera asing berdasarkan bentuk kapal, nomor dan kode lambung kapal, kewarganegaraan ABK, tidak terdaftar di Indonesia, tidak memiliki SIUP dan SIPI. Kapal BV 95272 TS merupakan kapal asing yang berasal dari Vietnam;

Menimbang, bahwa Kapal KM. BV 95272 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa mengibarkan bendera Vietnam, dan tidak memiliki surat/dokumen kapal dari

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Indonesia dan tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, oleh karena itu kapal KM. BV 95272 TS adalah kapal ikan asing sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Melakukan penangkapan ikan” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa kapal BV 95272 TS berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam tanggal 13 September 2016 sekira pukul 23.00 (Waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam. Setelah selama kurang lebih satu bulan berada di laut, pada tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 09.20 WIB ditangkap dan diperiksa KRI. Lemadang-632 karena kapal BV 95272 TS telah masuk perairan Indonesia ;

Menimbang, bahwa ketika kapal BV 95272 TS ditangkap oleh KRI Lemadang-632, Terdakwa sedang berada di anjungan mengemudikan kapal mencari lokasi penangkapan dan ABK sedang merapikan alat tangkap Rawai;

Menimbang, bahwa pada saat kapal BV 95272 TS diperiksa oleh KRI. Lemadang-632 ditemukan 1 (satu) set alat tangkap Pancing Rawai diatas palka kapal;

Menimbang, bahwa cara mengoperasikan Pancing Rawai yang ada di BV 95272 TS untuk melakukan penangkapan cumi-cumi yaitu bagian pemberat pada pancing diturunkan terlebih dahulu agar pancing dapat tenggelam dengan panjang tali pancing 50 meter yang terdiri 1000 mata pancing dan pada bagian atas tali pancing dipasang pelampung untuk menebar alat pancing, umpan yang digunakan berupa udang-udangan. Dalam kurun waktu 5 sampai 6 jam kemudian pancing ditarik naik ke atas dan diangkat ke atas kapal;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ditangkap KRI. Lemadang -632 di kapal BV 95272 TS terdapat hasil tangkapan berupa cumi-cumi sekitar 150 (seratus lima puluh) kg ;

Menimbang, bahwa apabila hasil tangkapan cumi-cumi yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)” ;

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas : 1. Perairan Indonesia ; 2. ZEEI, dan 3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan merujuk pendapat dari Ahli Bidang Pelayaran sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluran kedua bulan Mei tahun 2010, Ahli berpendapat bahwa kapal BV 95272 TS saat terdeteksi pada posisi 05°49'47" LU - 106°17'00" BT, posisi saat diidentifikasi atau pengejaran 05°51'46" LU - 106°16'51" BT dan posisi saat tertangkap dan diperiksa 05°52'13" LU - 106°13'08" BT berada di Laut Zona Eksklusif Republik Indonesia dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan asing KM. BV 95272 TS dengan nahkoda HA TRONG LUAN yang diperiksa dan ditangkap KRI. Lemadang-632 pada

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2016 pada posisi 05°52,13' LU - 106°13,08' BT benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Tidak memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI)” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP ;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal BV 95272 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing BV 95272 TS dengan nahkoda HA TRONG LUAN telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa setelah sekira satu bulan di laut terdakwa menangkap ikan, sekira pukul 09.20 WIB pada tanggal 13 Oktober 2016 datanglah KRI. Lemadang-632 ke arah kapal terdakwa. Pada saat itu kapal terdakwa KM. BV 95272 TS sedang mencari lokasi penangkapan cumi dengan Anak Buah Kapal (ABK) sedang merapikan Rawai serta terdakwa berada di anjungan mengemudikan kapal;

Menimbang, bahwa setelah kapal terdakwa KM. BV 95272 TS diperiksa, terdakwa diberitahu bahwa terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan Indonesia ;

Menimbang, bahwa di kapal terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen Book, maka sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsur tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI)**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan **telah terpenuhi** atas diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM. BV 95272 TS pada tanggal 13 September 2016 dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam berlayar menuju ke perairan laut Vietnam untuk menangkap ikan, kemudian karena hasil tangkapan sedikit Terdakwa kemudian menuju perairan Indonesia maka Majelis dapat berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid),

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (*ZEEI Laut Natuna*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para Saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran KM. BV 95272 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KRI. Lemadang-632 pada posisi

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05°52,13' LU - 106°13,08' BT yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti alat 1 (satu) set Pancing Rawai serta cumi-cumi sebanyak ± 150 kg (seratus lima puluh kilo gram) yang ada di kapal KM. BV 95272 TS adalah hasil tindak pidana yang dilakukan HA TRONG LUAN sebagai nakhoda KM. BV 95272 TS;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS), Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa haruslah dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyebutkan : "apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti" walaupun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : "dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda", hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut;

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal terdakwa" ;
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan ;
- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan,

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas *equality before the law* ;

- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan Warga Negara Indonesia, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing ;
- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan Warga Negara Asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidak efektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi terdakwa atas perbuatannya ;
- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan ;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya menyebutkan : Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangannya terdiri atas 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2). Ketetapan MPR, 3). Undang-Undang / Perpu, 4). Peraturan Presiden, 5). Peraturan Daerah Provinsi dan 6). Peraturan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten / Kota, terlihat jelas Surat Edaran Mahkamah Agung tidak dikenal dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim berpendapat SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat disimpangi dengan adanya ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apabila terdakwa tidak membayar pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana kurungan pengganti denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal BV 95272 TS yang telah dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai Nomor : 82/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 18 November 2016 dan ± 150 Kg (seratus lima puluh kilo gram) cumi-cumi hasil tangkapan BV 95272 TS yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai Nomor : 80/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 09 November 2016, mengingat bahwa kedua barang bukti dimaksud secara fisik tidak di ajukan dalam persidangan karena barang bukti tersebut sudah tidak ada, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) set Pancing Rawai, 1 (satu) buah GPS Furuno GP-32, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) buah Radio Icom IC-718, 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera Vietnam karena merupakan lambang kebangsaan Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HA TRONG LUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) "** ;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **HA TRONG LUAN** sejumlah **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Pancing Rawai;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
 - 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900;
 - 1 (satu) buah GPS Furuno GP-32;
 - 1 (satu) buah Kompas;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Bendera Negara Vietnam;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 oleh kami : **M. FAHRI IKHSAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.** dan **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.** masing-masing Hakim Ad Hoc

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HADRY. B, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penterjemahnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUGENG SULISTIAWAN, S.H.

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.

Panitera Pengganti

HADRY. B, S.H.